

## KEDUDUKAN DAN KONTRIBUSI HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM NASIONAL DALAM BIDANG MU'AMALAT

Ruwainta Samniah\*, Akhmad Khisni\*\*

\* Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email :  
ruwainta.samniahh@gmail.com

\*\* Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

### ABSTRACT

The position of Islamic law is something that is taken into account in Indonesia because of its contribution to the development of national law. One of the doors to the contribution of Islamic law in national law is through Jurisprudence which is another instrument in the formation of the law, which in the legislation of the Supreme Court, requires the judge to find the right law in determining the decision. In this case the judge may use the Islamic legal norms which are deemed to be able to find a sense of justice for the justice seeker. About one of the objects of Islamic law in the field of muamalah which contains the norms of Islamic law in positive law. With this the title of Position and Contribution of Islamic law to the national law in the field of Mu'amalat, which will be discussed in this journal.

The purpose of this paper so that more attention again for the future to think about the more contribution leads to the role of Islamic law in influencing the contents of national law. The method used in this study is Juridical Normative with data collection methods used is study of the study of a series of studies by reviewing the theories, opinions, and the main ideas in print media.

**Keywords:** Position, Contribution, Islamic Law, National Law, Mu'amalat.

---

### Latar Belakang

Paradigma sistem hukum Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sistem yang terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian yang satu sama lain saling berkaitan dan berhubungan untuk menapai tujuan yang didasarkan pada UUD 1945 dan dijiwai oleh falsafah Pancasila.<sup>1</sup> Masyarakat Muslim Indonesia merupakan jumlah penduduk yang terbesar dibanding dengan jumlah penduduk agama yang lain yaitu diperkirakan sebesar 87 persen. Karakteristik masyarakat Indonesia berpaham Ketuhanan, untuk itu dapat dikatakan bahwa paham kemasyarakatan bangsa Indonesia adalah Ketuhana, yang dalam Pancasila dinyatakan "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Hal ini dapat diketahui dan terjamin secara hukum, antara lain dalam :

1. Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dinyatakan, "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa",
2. Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan

---

<sup>1</sup> Ahmad Muliadi, 2013, Politik Hukum, Akademi Permata, Padang

- Ayat (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,
- Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memilih agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>2</sup>

Rumusan tersebut dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945, jelas menunjukkan bahwa “Allah yang menjadi sumber proklamasi”, dimana proklamasi itu sebagai sumber awal pembentukan Negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Hal ini ditambah lagi dengan pernyataan dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Piagam Jakarta menjiwai dan merupakan rangkaian kesatuan dengan konstitusi. Maka sangat tidak diragukan lagi, bahwa hukum Allah wajar menjadi sumber hukum nasional Indonesia sejalan dan seiring dengan Pancasila.<sup>3</sup>

Selain itu, dalam formasi yang sederhana dapat dinyatakan bahwa pada hakikatnya hukum Islam di Indonesia adalah norma-norma hukum yang bersumber dari *Syari’at* Islam yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sepanjang bentangan sejarah Indonesia. Ia terlahir dari hasil perkawinan antara hukum Islam normatif (*syariah*) dengan muatan-muatan lokal Indonesia. Oleh karenanya, untuk melihat hukum Islam di Indonesia secara utuh, penggunaan *perspektif historis* sangatlah penting.

Seluruh Umat Islam sepakat bahwa sebagai agama, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan sosial dengan seperangkat norma, termasuk norma hukum. Al-Qur’an banyak memuat ketentuan-ketentuan umum. Dan sejak awalnya, Nabi telah membentuk struktur hukum dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Dengan demikian, penerimaan Islam sebagai agama, *Including* di dalamnya penerimaan terhadap hukum Islam.

Berdasarkan teori ini, maka dapat dinyatakan bahwa keberadaan hukum Islam di Indonesia adalah bersamaan dengan keberadaan Islam di Indonesia. Oleh karena ketika masyarakat Indonesia menyatakan Islam (mengucapkan dua kalimah syahadat), secara otomatis berarti mengakui otoritas hukum Islam atas dirinya. Inilah yang disebut dengan teori *Syahadat*.<sup>4</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas timbul pertanyaan bagaimana kedudukan hukum Islam serta kontribusinya terhadap Negara Republik Indonesia?. Oleh karena itu melalui ini penulis mengangkat suatu pembahasan mengenai : “Kedudukan Dan Kontribusi Hukum Islam Terhadap Sistem Hukum Nasional Dalam Bidang Mu’amalat”

---

<sup>2</sup> Akhmad Khisni, 2010, “*Hukum Islam*”, (UNISSULA PRESS : Semarang), hlm. 2.

<sup>3</sup> Ahmad Sukadja, “*Keberlakuan Hukum Agama dalam Tata Hukum Indonesia*”, Mimbar Hukum No.2 Tahun. 1995, hlm. 10.

<sup>4</sup> Ichtijanto, 1994, “*Teori Perkembangan Berlakunya Hukum di Indonesia*”, dalam Rahmat Djatnika (ed), *Hukum Islam di Indonesia*, (Remaja Rosdakarya :Bandung), hlm. 101-102.

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia

Eksistensi hukum Islam sejak dulu dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesadaran masyarakat Indonesia mengenai hukum dan keadilan yang memang jelas keberadaan atau eksistensinya dalam kerangka hukum nasional. Secara instrumental banyak ketentuan perundang-undangan Indonesia yang telah mengadopsi berbagai materi hukum Islam kedalam pengertian hukum nasional.

Untuk itu kedudukan hukum Islam dalam negara Republik Indonesia sangat kuat secara yuridis konstitusional yang dinyatakan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dalam paal tersebut terdapat kaidah yang fundamental<sup>5</sup>, yaitu :

1. Dalam Negara Indonesia tidak boleh ada atau tidak boleh berlaku hukum yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama yang berlaku bagi pemeluk agama di tanah air kita,
2. Negara wajib menjalankan syariat semua agama yang berlaku di Indonesia, kalau untuk menjalankan syariat itu memerlukan bantuan kekuasaan negara, ini berarti negara wajib mengatur dan menjalankan hukum yang berasal dari ajaran agama untuk kepentingan bangsa Indonesia kalau pelaksanaannya memerlukan bantuan penyelenggaraan negara,
3. Syariat yang tidak memerlukan kekuasaan negara untuk melaksanakannya karena dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan menjadi kewajiban pribadi pemeluk agama itu sendiri untuk menjalankannya menurut ketentuan agamanya masing-masing.

Dalam politik hukum nasional, kedudukan hukum Islam itu jelas, merupakan salah satu komponen tata hukum Indonesia, menjadi salah satu bahan baku pembentukan hukum nasional Indonesia, yang di dalam hukum Islam terdapat dua bidang, yaitu *ibadah* dan *mu'amalah*. Pengaturan hukum yang bertalian dengan bidang *ibadah*, bersifat rinci, sedangkan pengaturan hukum yang meyangkut *muamalah* hanya mengatur prinsip-prinsipnya saja. Pengembangan dan aplikasi prinsip-prinsip tersebut diserahkan sepenuhnya kepada para penyelenggara negara dan pemerintahan, yakni para *ulil amri*.

Kedudukan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional menjadi jelas. Di samping hukum-hukum yang lain, hukum Islam akan menjadi bahan baku penyusunan hukum nasional Indonesia. Ini berarti bahwa sesuai dengan kedudukannya sebagai salah satu sumber bahan baku dalam pembentukan hukum nasional, hukum Islam sesuai dengan kemauan dan kemampuan yang

---

<sup>5</sup> Mohammad Daud Ali, "Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia", *Mimbar Hukum* No. 29 thn. VII 1996, hlm. 910-13.

ada padanya, dapat berperan aktif dalam proses pembinaan hukum nasional.<sup>6</sup> Lebih-lebih hukum Islam dalam memasuki dan menghadapi agenda reformasi hukum nasional. Dengan menempatkan hukum Islam sebagai sumber nilai, hukum Islam berarti ikut mewarnai produk hukum nasional yang telah dan akan dibuat<sup>7</sup> sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat merupakan komponen utama dalam pembentukan hukum nasional.<sup>8</sup>

Reformasi nasional tidak dapat dipisahkan dari reformasi hukum, yang di dalamnya termasuk reformasi perundang-undangan (instrumental reform), selain reformasi kelembagaan (institusional reform), dan reformasi budaya (cultural reform), Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional yang berkaitan dengan perkembangan praktek hukum *muamalat* dibidang kegiatan perbankan dan perasuransian serta pembiayaan pada umumnya menunjukkan dengan sendirinya pemberlakuan sistem hukum Islam itu nantinya dapat meluas kebidang-bidang yang didukung oleh sistem keuangan berdasarkan sistem syariat itu.

#### **B. Perkembangan praktik Hukum Mu'amalat di Indonesia**

Pemberlakuan Hukum Islam di bidang mu'amalat tersebut dapat dikatakan telah mempunyai kedudukannya yang tersendiri<sup>9</sup>. Sebelum berlakunya Undang-undang tentang perbankan Thn 1992, ketentuan hukum Islam di bidang perbankan belum diakui dalam kerangka sistem hukum nasional. Akan tetapi, sejak diberlakukannya Undang-undang tentang perbankan tersebut, sistem operasi Bank Mu'amalat Indonesia berdasarkan syari'at Islam diakui secara hukum. Sejak itu, berkembang luas praktik penerapan sistem mu'amalat itu dalam sistem perekonomian nasional dan praktik dunia usaha. Secara berturut-turut dapat dikemukakan perkembangan Bank Perkreditan Syari'ah yang berjumlah ratusan. Meskipun konsep pokoknya sendiri, yaitu konsep Bank Pengkreditan Rakyat (BPR), dikemudian hari dinilai kurang berhasil, tetapi aspek penerapan hukum mu'amalat dalam sistem operasional Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tersebut telah memperlihatkan kenyataan mengenai pemberlakuan aspek hukum syari'atnya.

Disamping BPR berdasarkan prinsip syari'at itu, dewasa ini telah pula berhasil dikembangkan sebanyak lebih dari 3.000-an lembaga-lembaga pembiayaan mikro di seluruh Indonesia, yang juga menjalankan prinsip mu'amalat berdasarkan syari'at Islam. Lembaga-lembaga pembiayaan ini disebut "*Baitul Maal wa al-Tamwil*" (BMT) yang kadang-kadang dibeberapa

---

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 14

<sup>7</sup> Abdul Azis, Jamal, Peranan Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional, <http://www.badilag.net/data/artikel>

<sup>8</sup> Abdul Manan, 2007, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, Tinjauan Dari Aspek Metodologis, Legalisasi Dan Yurisprudensi, PT. Rajagrafindo, Jakarta

<sup>9</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2006, "*Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*", (PUSTAKA PELAJAR : Yogyakarta), hlm. 73-75

daerah disebut Balai-usaha Mandiri Terpadu (BMT) yang dibina dan dikembangkan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang bernaung dibawah Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Yayasan ini didirikan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Bank Mu'amalat Indonesia (BMI). Di samping itu, atas prakarsa Pengurus ICMI, telah pula didirikan usaha asuransi yang menjalankan prinsip syari'at (*takaful*) dengan nama Takaful Umum dan Takaful Keluarga yang berdiri berdasarkan sistem syari'at Islam. Bahkan Pemerintah sendiri telah pula mengembangkan Bank Pemerintah tersendiri yang menggunakan sistem syari'at yaitu dengan berdirinya Bank Syari'ah Mandiri dan Bank BNI Syari'ah.

Untuk lebih mengukuhkan lagi kedudukan hukum mu'amalat ini, Undang-undang Perbankan Tahun 1992 telah pula perbaharui dengan Undang-undang tentang Perbankan tahun 1998 yang makin mempertegas pemberlakuan sistem Hukum Islam di bidang perbankan. Bahkan, di lingkungan Bank Indonesia yang diadakan Dewan Syari'ah yang diorganisasikan secara tersendiri. Secara terkait dengan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat, Pembentukan Dewan Syari'at Nasional cukup penting peranannya untuk merumuskan pedoman hukum materil yang dapat dijadikan acuan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha mu'amalat tersebut. Perkembangan demikian sudah seharusnya dijadikan catatan sendiri berkenaan dengan kedudukan sistem Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional kita. Dengan diterapkannya sistem Hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan perasuransian (*takaful*), serta kegiatan pembiayaan pada umumnya, dengan sendirinya pemberlakuan sistem Hukum Islam itu nantinya dapat meluas ke bidang-bidang yang didukung oleh sistem keuangan berdasarkan prinsip syari'at Islam itu.

Apalagi, menyusul pemberlakuan Hukum Islam dibidang-bidang tersebut, telah pula ditetapkan berbagai Undang-undang di bidang-bidang yang lain yang mawadahi kebutuhan kaum Muslimin untuk menerapkan berbagai kaedah hukum Islam. Misalnya, pada tahun 1998, telah berhasil disahkan Undang-undang tentang Zakat dan pada tahun 1999 disahkan pula Undang-undang tentang Haji. Dengan demikian, sistem hukum Islam tidak saja berperan sebagai sumber inspirasi dalam perkembangan dan pengembangan hukum nasional, tetapi norma-norma dan institusi-institusi hukum Islam yang hidup di tengah masyarakat Muslim sehari-hari, telah dikembangkan menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang kukuh dan absah. Jika nanti dapat diterapkan pula undang-undang di bidang-bidang lain seperti Undang-undang tentang Wakaf, dan seterusnya, maka akan semakin lengkaplah sistem hukum keperdataan Islam diberlakukan menjadi bagian dari sistem hukum nasional di Indonesia.

## KESIMPULAN

1. Kedudukan hukum Islam dalam perkembangan hukum nasional menjadi jelas, karena disamping hukum-hukum yang lain, hukum Islam akan menjadi bahan bagi penyusunan hukum nasional di Indonesia. Selain itu, dalam politik hukum nasional kedudukan hukum Islam itu juga menjadi perhitungan karena merupakan salah satu pembentukan hukum nasional Indonesia, yang di dalam hukum Islam terhadap dua bidang, yaitu ibadah dan mu'amalah.
2. Setelah berlakunya Undang-undang tentang perbankan Tahun 1992, sistem operasi Bank Mu'amalat Indonesia berdasarkan Syari'at Islam diakui secara hukum. Sejak itu, berkembang luas praktik penerapan sistem mu'amalat itu dalam sistem perekonomian nasional dan praktek dunia usaha. Salah satu bentuk praktek usaha itu adalah dengan mendirikan Bank Syari'ah Mandiri dan Bank BNI Syari'ah oleh pemerintah dengan menggunakan sistem Syari'at

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2006, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta.
- Abdul Manan, 2007, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, Tinjauan Dari Aspek Metodologis, Legalisasi Dan Yurisprudensi*, PT. Rajagrafindo, Jakarta
- Ahmad Muliadi, 2013, *Politik Hukum*, Akademi Permata, Padang
- Akhmad Khisni, 2010, *Hukum Islam*, UNISSULA PRESS, Semarang.
- Djatnika (ed), *Hukum Islam di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Elizabeth A, Martin (Editor) 1997, *A Ditionary Of Law*, Oxford Universitypress New York
- Ichtijanto, 1994, *Teori Perkembangan Berlakunya Hukum di Indonesia*, dalam Rahmat
- Muhammad Daud Ali, 1999. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Pt. Rajagrafindo, Jakarta
- Mohammad Daud Ali, "*Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia*", *Mimbar Hukum* No. 29 thn. VII 1996
- Abdul Azis, Jamal, *Peranan Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional*, <http://www.badilag.net/data/artikel>
- <http://duscikceolah.wordpress.com/2010/11/19-peranan-hukum-dalam-pembangunan-hukum-nasional/>
- <http://literaturhukumali.blogspot.co.id/2010/12/kontribusi-hukum-islam-terhadap.html?m=1>